



Sinergi Kantor Pelayanan Pajak dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Kepala Urusan Keuangan Desa: Studi Kasus KPP Pratama Bengkulu Dua

Veronica Uly Artha Situmorang^{1✉}, Andre Nugroho², Desta Dwi Ramadhan³, Fany Noor Fadilla⁴, Muhammad Anugerah Ramadhan⁵

^{1,2,3,4,5}Politeknik Keuangan Negara STAN

Jl. Bintaro Utama 5, Kelurahan Jurang Manggu Timur, Kecamatan Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten

Correspondence Author: 4132240246_vero@pknstan.ac.id✉

Abstract:

This study analyzes the synergy between the Tax Service Office (KPP) and local governments in improving tax compliance among Village Financial Affairs Officers, who act as withholding agents for village expenditures. Despite a structured and predictable village budgeting system, tax noncompliance persists, contributing to the tax gap through inaccurate withholding, delayed remittance, and incomplete reporting. Using a qualitative approach—literature review, documentation, and semi-structured interviews—this research identifies limited competence, low fiscal literacy, and weak administrative capacity as key causes of noncompliance. The study finds that coordinated reconciliation programs, data sharing, and MoUs between KPP and local governments significantly improve tax accuracy. Evidence from Regency X shows increased tax payments and higher revenue-sharing allocations following reconciliation. The research recommends strengthening coordination, expanding MoU implementation, enhancing tax education for village officers, and introducing mandatory tax training or certification for future Village Financial Affairs Officers.

Keywords: tax compliance, village government, tax gap, reconciliation, institutional coordination

Submitted	: 19 January 2026
Revised	: 30 January 2026
Acceptance	: 9 February 2026
Publish Online	: 10 February 2026

Pendahuluan

Dalam konteks pengelolaan perpajakan desa, kepala urusan (kaur) keuangan berfungsi sebagai pemotong dan pemungut pajak (*withholder*) atas setiap transaksi belanja. Secara normatif, struktur anggaran desa bersifat pasti, rutin, dan telah ditetapkan melalui APBDes sehingga secara teoritis hal tersebut seharusnya menghasilkan kepatuhan perpajakan yang stabil dan dapat diprediksi. Namun kenyataannya di berbagai daerah, termasuk pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Dua, masih ditemukan ketidakpatuhan kaur keuangan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh maupun PPN atas belanja desa. Kondisi ini menunjukkan adanya fenomena *gap* antara ketentuan dan praktik lapangan.

Fenomena ketidakpatuhan tersebut berkontribusi terhadap *tax gap*, yaitu selisih antara potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut dengan jumlah yang benar-benar direalisasikan. Dalam konteks kaur keuangan, *tax gap* muncul karena dua faktor utama:

1. Pemotongan atau pemungutan pajak yang tidak dilakukan meskipun jenis belanja dan objek pajaknya sudah jelas; dan
2. Penyetoran yang terlambat atau tidak sesuai akibat lemahnya pemahaman/pengetahuan, koordinasi, pengawasan, dan integritas aparatur desa.

Padahal, belanja desa seperti belanja modal, pengadaan barang/jasa, jasa konstruksi, dan honorarium kegiatan secara normatif sudah diketahui memiliki kewajiban perpajakan tertentu. Ketika pajak tidak dipotong atau disetor dengan benar, maka negara mengalami kehilangan penerimaan. Sementara di sisi lain, juga terdapat risiko hukum bagi kaur keuangan yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perpajakan.

Pemerintah melalui kantor pelayanan pajak telah melakukan berbagai program edukasi, asistensi, dan pengawasan, namun belum sepenuhnya optimal mendorong perubahan perilaku di tingkat desa. Salah satu penyebabnya adalah intensnya pergantian kaur keuangan setiap tahun dengan kapasitas administrasi dan teknis yang terbatas dalam menghadapi kompleksitas aturan perpajakan. Hal ini menyebabkan problem struktural dan berulang yang sulit ditangani hanya dengan pendekatan administrasi pajak saja. Padahal, optimalisasi penerimaan perpajakan dari sektor pemerintahan desa sangat penting karena jumlah desa yang besar dan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula kejadian di wilayah KPP Pratama Bengkulu Dua pola ini juga terus berulang sehingga diperlukan model penguatan pengawasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Dari sudut pandang literatur perpajakan, pada umumnya fokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan dan hanya sebagian kecil yang berfokus pada kepala urusan keuangan desa. Selain itu, juga belum banyak teori yang secara eksplisit menjelaskan kepatuhan pemungut pajak berbasis entitas pemerintahan desa. Sebagian besar teori seperti *Tax Gap* dan Kepatuhan Pajak menekankan faktor psikologis, persepsi keadilan, dan kekuatan otoritas pajak, tetapi kurang menyoroti karakteristik birokrasi desa.

Dengan demikian, terdapat celah teoretis dalam menerapkan model kepatuhan perpajakan ke entitas kaur keuangan yang bukan hanya wajib pajak, tetapi juga ke pemungut pajak dalam struktur pemerintahan yang memiliki hierarki dan pola kerja tersendiri.

Penelitian sebelumnya tentang kepatuhan perpajakan kaur keuangan sebagian besar membahas kompetensi dan pemahaman bendahara, efektivitas pengawasan, dan sistem administrasi (SPAN, SAKTI, dan aplikasi desa), atau sanksi dan risiko pemeriksaan. Namun sangat sedikit penelitian yang menawarkan solusi struktural dan kolaboratif dalam penyelesaian ketidakpatuhan. Hampir tidak ada riset yang secara langsung menelaah sinergi kelembagaan antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai otoritas pemungutan pajak dan Pemerintah Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebagai pembina dan pengawas desa. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan demi menambah wawasan tentang pengelolaan perpajakan bagi kepala urusan keuangan desa di berbagai desa di Indonesia.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan perpajakan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran serta insentif para pihak terkait, khususnya pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal

Pajak (DJP), dalam mendukung pelaksanaan rekonsiliasi kepatuhan perpajakan dana desa, termasuk mekanisme koordinasi, pembinaan, dan pengawasan yang membentuk perilaku kepatuhan aparat desa. Penelitian ini juga diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rekonsiliasi kepatuhan perpajakan dana desa secara sistematis, mulai dari tahap pencatatan transaksi di tingkat desa, pertukaran data, verifikasi dan pembinaan oleh DJP, hingga penyetoran kekurangan pajak oleh pemerintah daerah. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan rekonsiliasi kepatuhan perpajakan dana desa, khususnya terhadap peningkatan kepatuhan pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Landasan Teori

Pengelolaan Keuangan Desa

Struktur Aparatur Desa

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa desa merupakan suatu entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berhak untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan, yang berdasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Keuangan Desa mencakup semua hak dan kewajiban Desa yang dapat diukur dengan uang serta segala hal yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan Desa.

Desa dipimpin oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) memiliki kewenangan untuk:

- a. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan APB Desa.
- b. Menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan barang milik Desa.
- c. Melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran yang dibebankan pada APB Desa.
- d. Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL.
- f. Menyetujui RAK Desa.
- g. Menyetujui SPP.

Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengalihkan sebagian kewenangannya kepada perangkat Desa yang bertindak sebagai PPKD. PPKD terdiri dari Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur Keuangan.

Kaur keuangan bertugas melaksanakan fungsi kebendaharaan sebagai berikut.

- a. Menyusun RAK Desa.
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penerimaan

pendapatan Desa serta pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Dalam menjalankan fungsi kebendaharaan, Kaur Keuangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan Desa terdiri atas tiga kelompok, yaitu pendapatan asli Desa, transfer, dan pendapatan lain.

Kelompok pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli Desa lainnya. Kelompok transfer terdiri atas dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Kelompok pendapatan lain terdiri atas penerimaan dari hasil kerja sama Desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain Desa yang sah.

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang-bidang, diantaranya penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, serta mendesak Desa.

Jenis belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan pengadaan barang yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan berfungsi untuk menambah aset. Belanja tak terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan mencakup beberapa sumber, yaitu SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, serta hasil dari penjualan kekayaan Desa yang telah dipisahkan, dengan pengecualian untuk tanah dan bangunan. Pengeluaran pembiayaan meliputi dua hal utama, yaitu pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Pengelolaan keuangan Desa mencakup beberapa aspek penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahap ini memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa keuangan desa dikelola secara efektif dan transparan, dengan akuntabilitas yang jelas dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Kaur Keuangan diwajibkan untuk membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- a. Buku pembantu bank,
- b. Buku pembantu pajak, dan

c. Buku pembantu panjar.

Buku pembantu bank berfungsi untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran yang terjadi melalui rekening kas Desa. Buku pembantu pajak mencatat penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Sementara itu, buku pembantu panjar, digunakan untuk mencatat pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Kepala Desa bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa untuk semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan tersebut, terdiri dari dua bagian utama, yaitu laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut.

Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, serta bantuan keuangan kepada Desa. Selain itu, Bupati/Wali Kota juga memiliki tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yang koordinasinya dilakukan bersama APIP Daerah kabupaten/kota.

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00, yang terdiri dari dua komponen utama. Pertama, sebesar Rp69.000.000.000.000,00 dihitung pada tahun anggaran sebelumnya menggunakan formula tertentu. Kedua, sebesar Rp2.000.000.000.000,00 dialokasikan sebagai tambahan dana desa pada tahun anggaran berjalan.

Alokasi dana desa dibagi dalam beberapa kategori. Alokasi Dasar, sebesar 65% dari total anggaran, akan diberikan secara proporsional kepada setiap desa. Alokasi Afirmasi sebesar 1%, diberikan khusus untuk desa yang tertinggal atau sangat tertinggal, serta mempertimbangkan jumlah penduduk miskin. Alokasi Kinerja, sebesar 4%, diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Terakhir, Alokasi Formula, sebesar 30%, dihitung berdasarkan sejumlah indikator seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Kriteria kinerja untuk desa yang memperoleh tambahan dana desa meliputi kinerja keuangan dan pembangunan desa, tata kelola keuangan, serta penghargaan dari kementerian atau lembaga negara. Kinerja ini dihitung berdasarkan realisasi penggunaan Dana Desa serta penyusunan dan pelaporan anggaran yang baik.

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilakukan dalam dua tahap yaitu:

- Tahap I: 60% dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya, disalurkan paling lambat pada bulan Juni.
- Tahap II: 40% dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya, disalurkan paling cepat pada bulan April.

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dilakukan dalam dua tahap:

- Tahap I: 40% dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya, disalurkan paling lambat pada bulan Juni.
- Tahap II: 60% dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya, disalurkan paling cepat pada bulan April.

Penggunaan Dana Desa telah diatur dalam PMK dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Penggunaan Dana Desa yang Ditentukan Penggunaannya:
Dana Desa yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk beberapa program prioritas, antara lain:
 - Program Pemulihan Ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, seperti BLT Desa yang paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa.
 - Program Ketahanan Pangan dan Hewani, yang harus mendapatkan alokasi minimal 20% dari anggaran Dana Desa.
 - Program Pencegahan dan Penurunan Stunting, yang berfokus pada intervensi stunting di desa-desa tertentu.
2. Penggunaan Dana Desa yang Tidak Ditentukan Penggunaannya:
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dapat digunakan untuk berbagai program sektor prioritas sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing desa, serta penyertaan modal pada badan usaha milik desa (BUMDes). Selain itu, Dana Desa ini dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa, yang alokasinya paling banyak 3% dari pagu Dana Desa.

Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

Menurut Peraturan Bupati X Provinsi Bengkulu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur, BPKAD berperan sebagai pelaksana unsur penunjang dalam urusan pemerintahan di bidang keuangan. Badan ini dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum pada pasal 3, memiliki fungsi-fungsi berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Melakukan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Peraturan Bupati X Provinsi Bengkulu Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur, Dinas PMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah bagian dari pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas, memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Melaksanakan pembinaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- d. Menyelenggarakan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya

Ketentuan Perpajakan Pemerintah Desa

Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa Kaur Keuangan, dalam menjalankan fungsi kebendaharaan, diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa.

Pendaftaran NPWP untuk Instansi Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau perangkat Desa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan keputusan Kepala Desa (misalnya Kaur Keuangan). Proses pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Bendahara yang tersedia, dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:

- Fotokopi surat penunjukan sebagai perangkat desa yang bertugas mengelola keuangan desa (misalnya: Kaur Keuangan); dan
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau NPWP pribadi dari orang yang menjabat sebagai Kaur Keuangan.

Setelah memperoleh NPWP, setiap transaksi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Desa yang melibatkan dana APBDesa akan dikenakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak. Secara umum, jenis pajak yang harus dipotong atau dipungut meliputi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26, serta PPN/PPnBM. Pengenaan pajak tersebut tergantung pada karakteristik transaksi yang dilakukan.

Setiap pembayaran yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

Pembelian barang oleh Instansi Pemerintah Desa pada dasarnya dikenakan PPh dan PPN. Namun, Kaur Keuangan tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atau pemungutan PPh Pasal 22 jika Instansi Pemerintah Desa melakukan pembelian melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Toko Daring LKPP) atau jika transaksi menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

Untuk PPN, Kaur Keuangan wajib melakukan pemungutan jika:

- Instansi Pemerintah Desa melakukan pembelian Barang Kena Pajak selain melalui Marketplace Pengadaan atau Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah;
- Rekanan yang melakukan transaksi tersebut berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
- Pembelian tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.

Untuk transaksi belanja jasa dan belanja sewa yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Desa, selain melalui Marketplace Pengadaan dan Ritel Daring Pengadaan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, Kaur Keuangan wajib melakukan pemotongan PPh dan pemungutan PPN.

Selanjutnya, terkait aturan pemotongan dan pemungutan pajak atas Jasa Konstruksi. Kaur Keuangan Desa akan melakukan pemotongan dan pemungutan pajak secara langsung sesuai dengan nilai kontrak kepada Penyedia Jasa Konstruksi. Mengenai kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak, tarif yang diterapkan akan bergantung pada kepemilikan sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja.

Selain melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas belanja Jasa Konstruksi,

Kaur Keuangan Desa juga melakukan pemungutan PPN dengan tarif sebesar 11% dari nilai kontrak. Namun, untuk jasa konstruksi dengan nilai kontrak yang tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, Kaur Keuangan Desa tidak melakukan pemungutan PPN.

Teori Kesenjangan Pajak (Tax Gap)

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian Pendahuluan, karena struktur anggaran desa bersifat pasti, rutin, dan telah ditetapkan melalui APBDes, secara teoritis hal tersebut seharusnya menghasilkan kepatuhan perpajakan yang stabil dan dapat diprediksi. Namun kenyataannya di berbagai daerah, termasuk pada wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Dua, masih ditemukan ketidakpatuhan yang menunjukkan adanya fenomena gap antara ketentuan dan praktik lapangan. Kondisi ini dikenal sebagai kesenjangan pajak (*tax gap*), yaitu selisih antara pajak yang seharusnya dibayarkan menurut ketentuan hukum dan pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh wajib pajak. Murphy (2021) menyebut *tax gap* sebagai perbedaan antara penerimaan pajak ideal dan aktual dalam suatu periode, sehingga mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas administrasi perpajakan. Definisi serupa digunakan oleh Otoritas Pajak Inggris Raya HMRC (2016), yang menekankan selisih antara pajak terutang dan yang berhasil dikumpulkan, serta oleh Otoritas Pajak Amerika Serikat IRS (2006), yang menambahkan dimensi ketepatan waktu pembayaran. Secara konseptual, *tax gap* digunakan untuk menilai kualitas tata kelola fiskal, memetakan risiko ketidakpatuhan, serta merumuskan strategi perbaikan administrasi perpajakan (OECD, 2017).

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, *tax gap* dipengaruhi oleh faktor perilaku wajib pajak, kapasitas administrasi, literasi perpajakan, dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, *tax gap* dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam empat komponen yaitu *compliance gap*, *knowledge gap*, *administrative gap*, dan *law enforcement gap*.

Compliance gap muncul ketika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, baik karena penghindaran pajak, kesalahan perhitungan, keterlambatan, maupun tidak melapor sama sekali. Penelitian yang dilakukan Murphy (2021) menunjukkan bahwa *compliance gap* berkaitan erat dengan lemahnya kapasitas pemungutan pajak dan tingginya ekonomi informal. Pada level pemerintah desa, *gap* ini tampak dari tidak dilakukan atau tidak tepatnya pemotongan, penyetoran, maupun pelaporan pajak atas belanja desa.

Sementara itu, *knowledge gap* terjadi karena keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan prosedur perpajakan. Rendahnya literasi fiskal terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan (Atawodi & Ojeka, 2012; Murphy, 2021). Di desa, *gap* ini diperburuk oleh seringnya pergantian aparatur, minimnya latar belakang akuntansi, kurangnya sosialisasi regulasi yang berubah cepat, serta pelatihan yang tidak merata. Studi Kementerian Keuangan (2018) menunjukkan bahwa kesalahan pemotongan dan penyetoran pajak oleh bendahara pemerintah sebagian besar disebabkan oleh rendahnya pemahaman perpajakan.

Adapun *administrative gap* mencerminkan kelemahan sistem administrasi, pencatatan, dan teknologi yang mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan. Di desa, hal ini tampak pada tidak terintegrasinya sistem keuangan desa dengan DJP, masih lemahnya sistem pembukuan, ketiadaan SOP, dan keterbatasan teknologi. Di sisi DJP, *gap* muncul dari kurangnya integrasi data dengan Pemda, kurangnya *profiling* desa, tingginya beban kerja *Account representative* (AR), serta belum optimalnya pemanfaatan

teknologi analitik. Murphy (2021) menegaskan bahwa kelemahan administrasi menimbulkan *structural disincentives* yang meningkatkan biaya kepatuhan dan ketidakpastian bagi wajib pajak.

Terakhir, *law enforcement gap* terjadi ketika pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum atas ketidakpatuhan tidak berjalan efektif. Tingkat kepatuhan terbukti sangat dipengaruhi oleh probabilitas deteksi dan konsistensi penerapan sanksi (Slemrod, 2007; Alm & Torgler, 2011). Pada level desa, gap ini tampak pada minimnya pemeriksaan belanja desa, kurangnya koordinasi KPP dengan Pemda, tidak konsistennya penegakan sanksi, serta mekanisme penagihan yang tidak berjalan optimal. Akibatnya, ketidakpatuhan tidak menimbulkan konsekuensi, sehingga berpotensi berulang.

Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. OECD (2017) mendefinisikan kepatuhan sebagai “*the degree to which taxpayers meet their tax obligations as required by law, including filing, reporting, and paying taxes accurately and on time.*” Secara konseptual, kepatuhan tidak hanya berarti membayar pajak, tetapi meliputi pemotongan, penyeteroran, pelaporan, dan pencatatan secara benar. Dalam literatur ekonomi silam, kepatuhan dipandang sebagai fungsi dari peluang pemeriksaan dan tingkat sanksi. Namun, penelitian modern seperti Alm & Torgler (2011) menekankan bahwa kepatuhan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial, psikologis, moral, serta persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan kualitas pelayanan.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi keadilan sistem, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi yang tegas (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal wajib pajak.

Literatur perpajakan mengklasifikasikan kepatuhan pajak dalam beberapa bentuk. Pertama, kepatuhan formal (*formal compliance*) yaitu kondisi ketika wajib pajak memenuhi persyaratan administratif, seperti menyampaikan SPT, melakukan pelaporan pemotongan, atau menggunakan sarana perpajakan sesuai ketentuan teknis. Kedua, kepatuhan material (*material compliance*) yang mengacu pada kepatuhan terhadap substansi hukum pajak, yaitu menghitung dan membayar pajak sesuai jumlah yang benar (OECD, 2017). Wajib pajak dapat patuh secara formal tetapi tidak material ketika laporan disampaikan tepat waktu namun isi atau nominalnya tidak benar. Ketiga, kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang merupakan tujuan sistem self-assessment, yakni ketika wajib pajak dengan kesadaran sendiri melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa paksaan. Penelitian Alm (1991) menyatakan bahwa kepatuhan sukarela dipengaruhi oleh persepsi keadilan, kepercayaan, dan efektivitas pemerintah. Keempat, kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*) yang terjadi karena adanya pengawasan, pemeriksaan, sanksi, atau tindakan penegakan hukum (Slemrod, 2007). Dalam konteks pemerintah desa, kepatuhan yang dipaksakan dapat lahir dari pengawasan KPP/KP2KP dan Pemda.

Kepatuhan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan, di mana penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Selain itu, persepsi terhadap sanksi dan penegakan hukum juga

berpengaruh, sebagaimana ditegaskan dalam model Allingham-Sandmo dan diperkuat oleh temuan penelitian Indonesia bahwa sanksi yang tegas mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak ([Mardiasmo, 2018](#)).

Faktor lainnya adalah kualitas pelayanan fiskus, di mana pelayanan yang baik meningkatkan kepatuhan sukarela. Sistem dan infrastruktur administrasi juga menentukan tingkat kepatuhan, di mana ketidakterpaduan sistem dan kelemahan pencatatan terbukti menurunkan kepatuhan aparatur pemerintah termasuk desa ([Kemenkeu, 2018](#)). Selain itu, moralitas pajak dan norma sosial memainkan peran penting, di mana etika, nilai sosial, dan kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Alm & Torgler (2011).

Penelitian Terdahulu

Penelitian **“Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa dan Edukasi Perpajakan Usia Dini Di Desa Pangadegan”** yang dilakukan oleh Aribowo dan Usman, 2018 mengangkat topik penting terkait peran bendahara desa dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, pengelolaan yang transparan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sangat diperlukan untuk memastikan penerimaan negara melalui pajak dapat berjalan dengan baik. Bendahara desa berperan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak atas transaksi yang dilakukan menggunakan dana desa.

Penelitian ini menemukan bahwa banyak perangkat desa yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini mengarah pada tantangan dalam melaksanakan sistem *self-assessment* yang mengharuskan setiap wajib pajak, termasuk bendahara desa, untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak secara mandiri. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman perpajakan di tingkat desa memperburuk pemenuhan kewajiban perpajakan, yang mengakibatkan potensi pendapatan negara yang hilang akibat ketidakpatuhan.

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan pendampingan lebih intensif kepada bendahara desa terkait kewajiban perpajakan dan pentingnya pendidikan pajak sejak usia dini. Pengenalan pajak di sekolah-sekolah dasar menjadi langkah strategis untuk membentuk pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan negara. Selain itu, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat lebih efektif dengan pendekatan langsung dan peningkatan pelatihan kepada perangkat desa.

Penelitian **“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Desa: Studi Empiris pada Wilayah KPP Pratama Klaten”** yang dilakukan oleh Utomo, 2018 bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bendahara desa, dengan fokus pada wilayah kerja KPP Pratama Klaten. Berdasarkan data yang diperoleh dari survei terhadap 130 bendahara desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, kompensasi, komitmen organisasi, dan moral pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bendahara desa.

Pengetahuan pajak terbukti menjadi faktor yang sangat penting, di mana semakin tinggi pengetahuan bendahara desa mengenai aturan dan prosedur perpajakan, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Namun, meskipun sosialisasi pajak telah dilakukan secara rutin, masih ada gap dalam pemahaman yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan metode sosialisasi yang kurang

efektif. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar Ditjen Pajak merancang strategi baru yang lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan pajak, serta menggunakan teknologi digital untuk mempermudah akses informasi perpajakan bagi bendahara desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan adalah pelayanan fiskus. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan dari kantor pajak sangat mempengaruhi sikap bendahara desa terhadap kewajiban perpajakan. Pelayanan yang lebih baik dari petugas pajak dapat meningkatkan rasa percaya wajib pajak terhadap sistem perpajakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Kompensasi juga berperan penting dalam hal ini, di mana pemberian tunjangan yang sesuai dapat meningkatkan motivasi bendahara desa untuk lebih taat pada peraturan perpajakan. Selain itu, komitmen organisasi dan moral pajak juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam membentuk sikap dan perilaku bendahara desa terhadap pajak. Penelitian ini menyarankan agar penekanan pada penguatan moral pajak dan komitmen organisasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memperbaiki tingkat kepatuhan pajak.

Penelitian yang berjudul **“Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir”** yang dilakukan Arditia dan Kuncoro, 2022 menilai pemenuhan kewajiban perpajakan oleh bendahara di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan fokus pada pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa meskipun bendahara telah melakukan sebagian besar kewajiban perpajakan dengan benar, masih terdapat beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki, seperti ketidaksesuaian dalam pembulatan nominal pemungutan pajak dan ketidaksesuaian dalam pengenaan tarif pada transaksi tertentu.

Penyetoran dan pelaporan pajak juga tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, meskipun penyetoran dilakukan tepat waktu, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 tidak pernah dilakukan oleh bendahara karena kurangnya pemahaman terkait kewajiban ini. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban administrasi perpajakan, terutama terkait pelaporan. Penelitian ini menyarankan perlunya sosialisasi yang lebih baik dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman bendahara tentang kewajiban perpajakan yang lebih rinci, khususnya pelaporan pajak.

Kendala yang dihadapi oleh bendahara adalah kurangnya informasi yang jelas dan akses ke materi pelatihan perpajakan yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem pendidikan perpajakan dan pelatihan bagi bendahara desa untuk meningkatkan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sosialisasi yang lebih terstruktur dan mudah diakses juga sangat penting untuk memastikan bahwa bendahara desa dapat melakukan tugas perpajakannya secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua metode, yaitu metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kepatuhan perpajakan pemerintah desa secara mendalam yang dilakukan melalui analisis dokumen, peraturan, serta temuan empiris di lapangan.

1. Metode Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan

menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, laporan instansi, publikasi Direktorat Jenderal Pajak, serta literatur mengenai tata kelola keuangan desa dan kepatuhan perpajakan.

2. Metode Studi Lapangan

Metode studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data empiris yang tidak dapat diperoleh melalui dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, studi lapangan mencakup teknik dokumentasi dan teknik wawancara.

a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten X dan Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan sinergi dalam rangka peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak kepala urusan keuangan desa.

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dalam rangka untuk memvalidasi tingkat kepatuhan perpajakan desa, mengidentifikasi selisih antara perhitungan mandiri dan hasil rekonsiliasi, serta menganalisis dampaknya terhadap penerimaan pajak dan Dana Bagi Hasil.

b. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan tujuan untuk menggali dan mengonfirmasi informasi secara mendalam sekaligus mempertahankan fokus pembahasan. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dalam sinergi kerja sama, yaitu Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di bawah KPP Pratama Bengkulu Dua.

Hasil dan Pembahasan

Penyebab Ketidakepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan keterangan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, rendahnya kepatuhan perpajakan pemerintah desa banyak dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi Kepala Urusan Keuangan Desa sebagai pengelola utama transaksi keuangan. Keterbatasan tersebut meliputi rendahnya literasi teknologi, khususnya ketidakmampuan dalam mengoperasikan aplikasi perpajakan dan sistem administrasi digital yang disyaratkan oleh DJP. Selain itu, latar belakang pendidikan yang tidak selalu relevan dengan akuntansi maupun perpajakan serta tidak adanya pelatihan atau sertifikasi bendahara mengakibatkan minimnya pemahaman mengenai prinsip pemotongan dan pemungutan pajak. Ketidaksiapan kompetensi ini menjadi akar persoalan yang membuat aparat desa kesulitan memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten dan benar.

Keterbatasan kompetensi tersebut diperparah oleh adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebagian aparat desa untuk mengurangi beban administratif. Salah satu praktik yang ditemukan adalah pemecahan kwitansi atau pengaturan nilai transaksi agar berada di bawah ambang batas pemotongan atau pemungutan pajak. Meskipun praktik ini tidak selalu bertentangan secara eksplisit dengan aturan, pola tersebut menunjukkan adanya preferensi untuk menghindari kewajiban formal yang dianggap kompleks atau membebani. Tendensi ini mengindikasikan bahwa ketidakepatuhan tidak hanya bersumber dari ketidaktahuan, tetapi juga dari perilaku oportunistik yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan.

Kedua faktor tersebut semakin diperkuat oleh keterbatasan kapasitas institusional DJP dalam memberikan pembinaan dan pengawasan yang memadai kepada desa. Dengan rasio pegawai pajak yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak, termasuk entitas pemerintah desa, kegiatan edukasi dan asistensi sering kali bersifat reaktif. Hal ini menyebabkan, celah kompetensi maupun praktik penghindaran pajak tidak dapat ditangani secara sistematis. Ketidakefektifan fungsi pembinaan ini menciptakan kondisi di mana aparat desa tidak memperoleh dukungan teknis yang cukup, sehingga ketidakpatuhan perpajakan berpotensi terus berulang dan menjadi masalah struktural dalam tata kelola keuangan desa.

Peran dan Insentif Pihak Terkait

1. Pemerintah Daerah

Secara formal, kerja sama ini dimulai melalui perjanjian antara Bupati dan Kepala Kantor Wilayah DJP yang kemudian diturunkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala KPP Pratama dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kesepakatan tersebut memberikan dasar hukum bagi pertukaran data, pelaksanaan pembinaan, serta pelaksanaan *joint program* yang diarahkan untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan dalam pengelolaan dana desa. Keberadaan MoU ini penting karena mengatasi persoalan koordinasi lintas institusi dan menciptakan mekanisme kerja yang lebih terstruktur dalam mendukung proses rekonsiliasi kepatuhan perpajakan.

BPKAD, bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), mempunyai otoritas yang signifikan dalam pembinaan administrasi keuangan desa, termasuk aspek perpajakannya. Melalui fungsi pembinaan tersebut, BPKAD tidak hanya menyediakan pedoman teknis dan pendampingan, tetapi juga memiliki instrumen insentif–disinsentif berupa kewenangan menahan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi desa yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan akurat. Mekanisme penahanan ADD ini menjadi alat pengendalian yang efektif karena menyasar aspek yang sangat sensitif bagi pemerintahan desa, yakni keberlanjutan program pembangunan dan belanja operasional desa. Dengan demikian, peran BPKAD tidak hanya administratif, tetapi juga regulatoris dalam menciptakan tekanan institusional agar desa menyelesaikan kewajiban perpajakannya sebelum menerima transfer APBD.

Di samping itu, terdapat Inspektorat Daerah yang berperan sebagai unit pengawasan internal pemerintah daerah untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana desa, termasuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan berbasis risiko yang dilakukan Inspektorat memungkinkan temuan-temuan terkait pemotongan dan pemungutan pajak menjadi bagian dari rekomendasi pembenahan tata kelola desa. Pada level operasional, Kepala Urusan Keuangan Desa tetap menjadi aktor kunci karena ia bertanggung jawab atas pencatatan transaksi, verifikasi bukti belanja, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Peran-peran lintas lembaga ini secara keseluruhan membentuk ekosistem tata kelola yang mendukung proses rekonsiliasi kepatuhan perpajakan dana desa, di mana pembinaan, pengawasan, dan insentif fiskal bekerja secara simultan untuk memperbaiki perilaku kepatuhan aparat desa.

Dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan rekonsiliasi kepatuhan perpajakan dana desa tidak hanya dilandasi oleh kewajiban normatif dalam pembinaan dan pengawasan keuangan desa, tetapi juga oleh adanya insentif fiskal yang melekat pada hubungan keuangan pusat–daerah. Meningkatnya tingkat kepatuhan perpajakan desa

berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak di wilayah tersebut, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Insentif fiskal ini memberikan dorongan struktural bagi Pemda untuk membangun kemitraan formal dengan DJP melalui MoU, sekaligus memperkuat peran BPKAD dan DPMD dalam memastikan bahwa seluruh desa melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat dan akurat.

Insentif tersebut juga menjelaskan mengapa Pemda berperan aktif dalam menekan desa untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya, termasuk melalui mekanisme penahanan Alokasi Dana Desa bagi desa yang tidak patuh. Dengan demikian, kerja sama Pemda dan DJP tidak hanya meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana desa melalui pengawasan lintas institusi, tetapi juga menjadi strategi fiskal yang rasional bagi Pemda untuk memperluas kapasitas anggaran daerah melalui peningkatan kinerja penerimaan pajak di tingkat desa.

2. *Direktorat Jenderal Pajak*

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, struktur organisasi DJP memiliki peran berjenjang dalam kerja sama penguatan kepatuhan pajak atas dana desa. Pada tataran strategis, Kepala Kanwil DJP berfungsi sebagai pejabat yang mewakili institusi dalam penandatanganan PKS dengan Bupati, yang menjadi dasar legal koordinasi antarotoritas. Pada level operasional, Kepala KPP Pratama—sebagaimana juga telah diuraikan secara kontekstual sebelumnya—memegang peran teknis melalui penandatanganan MoU dengan BPKAD, yang kemudian diturunkan dalam mekanisme sinkronisasi dan pengawasan data perpajakan.

Pelaksanaan MoU di tingkat desa dijalankan oleh KP2KP, yang menjadi garda terdepan dalam kegiatan edukasi, asistensi, dan verifikasi atas transaksi desa. KP2KP melaksanakan fungsi pembinaan melalui sosialisasi teknis, konsultasi, serta identifikasi kesalahan pemotongan dan pemungutan pajak dalam rangkaian kegiatan rekonsiliasi. Posisi KP2KP sangat strategis karena berinteraksi langsung dengan Kepala Urusan Keuangan Desa, sehingga berperan penting dalam menjembatani kesenjangan kompetensi aparat desa, terutama dalam penggunaan aplikasi perpajakan dan pemahaman regulasi. Melalui fungsi ini, KP2KP tidak hanya melaksanakan mandat MoU, tetapi juga memperkuat kapasitas kepatuhan desa melalui pendekatan pembinaan yang berkelanjutan.

Insentif DJP dalam menjalankan fungsi pembinaan dan rekonsiliasi ini tidak terlepas dari tujuan kelembagaan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempersempit tax gap di sektor pemerintahan desa. Kepatuhan yang lebih baik pada tingkat desa berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak, khususnya pada jenis-jenis pajak yang terkait belanja pemerintah seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN. Optimalisasi penerimaan dari sektor ini menjadi penting mengingat desa merupakan entitas dengan volume transaksi belanja yang besar dan cenderung rutin. Dengan memperkuat kepatuhan desa, DJP tidak hanya meningkatkan performa fiskal melalui penerimaan pajak yang lebih akurat, tetapi juga meningkatkan kredibilitas institusional dalam menjalankan fungsi pembinaan kepada entitas pemerintah sebagai bagian dari wajib pajak negara.

Proses Bisnis

1. *Perjanjian Kerja Sama (PKS)*

Proses awal dalam rekonsiliasi kepatuhan perpajakan dana desa dimulai dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

KP2KP C (petugas) dengan mengecek transaksi yang tercatat dalam BKU, BKP, dan RPD yang diserahkan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa (Wajib Pajak). Selanjutnya, petugas menyusun lembar cek setoran pajak untuk memastikan kewajiban pajak atas transaksi tersebut sudah dihitung dengan benar. Tahapan selanjutnya petugas melakukan edukasi kepada Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan PER-11/PJ/2025 tentang pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai. Edukasi ini bertujuan untuk memastikan WP memahami kewajiban perpajakan atas transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Setelah edukasi, Wajib Pajak membuat billing pajak untuk kewajiban perpajakan yang harus dibayar. Proses ini memastikan bahwa kewajiban pajak tersebut tercatat dengan benar dalam sistem perpajakan.

Setelah WP membuat *billing* pajak, petugas melakukan validasi pembayaran melalui sistem untuk memastikan bahwa pembayaran pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Jika hasil rekonsiliasi sesuai dan lengkap, WP akan menerima hasil rekonsiliasi pajak yang sah. Namun, jika pembayaran pajak tidak sesuai, WP harus membuat *billing* untuk kekurangan pembayaran pajak. Hasil rekonsiliasi pajak yang telah diverifikasi oleh petugas menjadi salah satu syarat untuk pencairan ADD di BPKAD. Setelah dokumen yang diperlukan lengkap, BPKAD akan memeriksa kelengkapan berkas, yaitu BKU, BKP, RPD, dan Hasil Rekonsiliasi Pajak. Jika semua dokumen sudah sesuai, pencairan ADD dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika ada kekurangan, Kepala Urusan Keuangan Desa harus melengkapi dokumen tersebut terlebih dahulu.

Hasil Proses Rekonsiliasi

1. Perbandingan Pembayaran Pajak Antar Kabupaten

KPP Pratama Bengkulu Dua memiliki wilayah kerja yang mencakup Kabupaten X, Y, dan Z. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah, KPP Pratama Bengkulu Dua melalui Kanwil DJP A telah menjalin PKS dengan ketiga kabupaten tersebut. Meskipun tujuan utama dari PKS ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, hak, kewajiban, dan kewenangan terkait administrasi serta penerimaan pajak bisa berbeda-beda antara masing-masing kabupaten.

Pada Kabupaten X, Pemda Kab. X dan KP2KP C melakukan koordinasi yang sangat aktif terkait kepatuhan perpajakan dana desa, yang difasilitasi melalui program rekonsiliasi kepatuhan perpajakan dana desa. Dalam hal ini, KP2KP C berperan langsung dalam proses rekonsiliasi dengan Kepala Urusan Keuangan Desa di Kabupaten X, yang juga didampingi oleh BPKAD Kabupaten X. Kolaborasi yang erat ini terbukti berhasil meningkatkan pengawasan dan efektivitas pengelolaan pajak, sehingga menghasilkan kenaikan penyetoran pajak pada tahun 2021 sebesar 10,28%.

Di Kabupaten Y, meskipun Pemda Kab. Y dan KP2KP D juga melakukan koordinasi aktif terkait kepatuhan perpajakan dana desa, pendekatannya lebih bersifat sosialisasi dan edukasi. Kerja sama antara BPKAD, Inspektorat, dan Kepala Urusan Keuangan Desa lebih difokuskan pada pembinaan dan edukasi kepada instansi terkait. Peran KP2KP D di sini terbatas pada memberikan edukasi dan sosialisasi, sehingga koordinasi antara instansi tidak seintensif yang ada di Kabupaten X.

Sementara itu, di Kabupaten Z, tidak terdapat KP2KP. Oleh karena itu, koordinasi terkait perpajakan dilakukan oleh BPKAD dan Kepala Kaur Keuangan Kabupaten Z dengan *Account Representative (AR)* dari KPP Pratama Bengkulu Dua. Dalam hal ini, koordinasi yang dilakukan lebih bersifat langsung antara instansi

pemerintah dan KPP Pratama Bengkulu Dua.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penyetoran pajak (Tabel 1) pada Tahun 2024, Kabupaten X memiliki persentase penyetoran pajak yang paling besar dibandingkan dengan Kabupaten Y dan Z. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang aktif dan intens antara KP2KP, BPKAD, dan Kepala Urusan Keuangan Desa melalui program rekonsiliasi kepatuhan perpajakan dana desa memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak. Koordinasi yang lebih terstruktur dan melibatkan semua pihak terkait dalam proses administrasi perpajakan terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah setoran pajak, khususnya pada penggunaan dana desa di Kabupaten X.

Tabel 1 : Persentase Penyetoran Pajak Dana Desa per Kabupaten di Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkulu Dua Tahun 2024

Nama	Pagu (Rp)	Setoran Pajak (Rp)	%Penyetoran Pajak
Kabupaten X	140.106.186.000	6.539.670.180	5%
Kabupaten Y	106.727.826.000	4.573.896.817	4%
Kabupaten Z	146.770.877.000	5.939.168.444	4%

Sumber : data diolah Peneliti

2. *Jumlah Setoran Pajak Sebelum dan Sesudah Rekonsiliasi di Desa di Kabupaten X*

Wilayah Kabupaten X mencakup 15 kecamatan dan 192 desa, yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan penyetoran pajak, termasuk pajak yang terkait dengan dana desa. Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 2, sebelum proses rekonsiliasi dilakukan oleh petugas pajak, total nilai pajak yang telah atau akan disetor oleh Kepala Urusan Keuangan Desa berdasarkan perhitungan pajak mandiri adalah sebesar Rp5.234.236.602.

Namun, setelah dilakukan rekonsiliasi kepatuhan perpajakan dana desa, petugas pajak melakukan pengecekan terhadap transaksi yang tercatat dalam BKU dan menemukan sejumlah transaksi yang sebelumnya belum dikenakan pajak. Hasil rekonsiliasi menunjukkan adanya selisih nilai BKP dan Setoran Desa sebesar Rp1.208.094.742, yang berkontribusi terhadap kenaikan sebesar 23,04% terhadap nilai BKU.

Kenaikan ini menunjukkan adanya dampak positif dari rekonsiliasi kepatuhan perpajakan dana desa yang dilakukan di Kabupaten X, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak pusat di wilayah administrasi KPP Pratama Bengkulu Dua. Proses rekonsiliasi ini terbukti efektif dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi yang sebelumnya tidak tercatat dengan benar, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak pusat di daerah tersebut. Kenaikan sebesar 23,04% ini mencerminkan keberhasilan koordinasi antara petugas pajak, Kepala Urusan Keuangan Desa, dan instansi terkait dalam memastikan kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

Tabel 2 : Jumlah Setoran Pajak Dana Desa per Kecamatan di Kabupaten X Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Rekonsiliasi Kepatuhan Perpajakan Dana Desa

Kecamatan	Nilai Buku Pajak (Rp)	Nilai Setoran(Rp)	Selisih (%)
-----------	-----------------------	-------------------	-------------

Kecamatan A	509.721.929	585.436.138	14,9%
Kecamatan B	181.496.042	217.517.915	19,8%
Kecamatan C	261.587.840	342.287.460	30,8%
Kecamatan D	295.787.735	332.144.415	12,3%
Kecamatan E	233.985.998	260.788.437	11,5%
Kecamatan F	446.930.491	512.696.494	14,7%
Kecamatan G	155.908.565	182.622.891	17,1%
Kecamatan H	710.114.659	825.044.031	16,2%
Kecamatan I	221.554.646	263.686.128	19,0%
Kecamatan J	570.118.811	635.192.366	11,4%
Kecamatan K	158.685.071	198.399.299	25,0%
Kecamatan L	476.427.661	532.102.222	11,7%
Kecamatan M	395.633.564	498.921.652	26,1%
Kecamatan N	386.477.237	660.729.154	71,0%
Kecamatan O	238.806.353	403.762.742	69,1%
Total	5.243.236.602	6.451.331.344	23,0%

Sumber: data diolah Peneliti

3. *Perbandingan Persentase Kenaikan Dana Bagi Hasil Antar Kabupaten berdasarkan Persentase Penyetoran Pajak*

Kenaikan penerimaan pajak yang tercatat di desa memiliki dampak langsung terhadap peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah. DBH dihitung berdasarkan persentase penerimaan negara, termasuk pajak (seperti PBB, Pajak Penghasilan, dan Cukai Hasil Tembakau) serta sumber daya alam, yang sebagian besar disalurkan kembali ke daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, maupun desa. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, daerah dapat menerima alokasi DBH yang lebih besar, yang tentunya mendukung pembiayaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan di tingkat daerah.

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 3, dapat dilihat bahwa Kabupaten X, yang tercatat memiliki persentase penyetoran pajak tertinggi di antara ketiga kabupaten pada tahun 2024, mengalami kenaikan DBH yang signifikan pada tahun 2025. Kenaikan tersebut tercatat sebesar 49,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Angka ini menunjukkan adanya dampak positif dari rekonsiliasi kepatuhan perpajakan dana desa terhadap pagu anggaran daerah, yang tercermin dalam peningkatan DBH. Kenaikan DBH yang proporsional dengan peningkatan penyetoran pajak ini menggambarkan betapa pentingnya program rekonsiliasi kepatuhan perpajakan dalam mendukung kestabilan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini, peningkatan penyetoran pajak desa berperan penting dalam mengoptimalkan aliran dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten X, yang semakin mencerminkan keberhasilan kolaborasi antar instansi dalam mengelola dan memanfaatkan dana perpajakan secara efisien.

Tabel 3 : Perbandingan Dana Bagi Hasil Tahun 2024 dan 2025 Antar Kabupaten

Nama	Pagu 2024 (Rp)	Setoran Pajak (Rp)	% Penyetoran Pajak	DBH 2024 (Rp Milyar)	DBH 2025 (Rp Milyar)	%Kenaikan DBH
Kabupaten X	140.106.186.000	6.539.670.180	5%	59,72	89,18	49,3%

Kabupaten Y	106.727.826.000	4.573.896.817	4%	90,74	100,21	10,4%
Kabupaten Z	146.770.877.000	5.939.168.444	4%	100,16	108,72	8,5%

Sumber: data diolah Peneliti

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan perpajakan atas pengelolaan dana desa terutama disebabkan oleh keterbatasan kompetensi aparatur desa, khususnya Kepala Urusan Keuangan Desa, baik dari sisi pemahaman peraturan perpajakan maupun kemampuan mengoperasikan aplikasi perpajakan berbasis teknologi. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya internal kontrol, beban kerja administratif yang tinggi, serta minimnya supervisi langsung terkait kepatuhan pajak. Kompleksitas tersebut menjadikan desa rentan melakukan kekeliruan administratif maupun substantif dalam pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak atas transaksi yang bersumber dari dana desa.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, berbagai pihak terkait berperan melalui mekanisme kolaboratif yang terstruktur, disertai insentif kelembagaan yang mendorong efektivitas implementasinya. Pemerintah daerah berperan melalui koordinasi antara Bupati, BPKAD, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, termasuk kewenangan penahanan Alokasi Dana Desa sebagai instrumen penguatan kepatuhan. Di pihak lain, DJP melalui jenjang kewenangannya, Kepala Kanwil sebagai pihak yang menandatangani PKS dengan Bupati serta Kepala KPP Pratama yang menyusun MoU operasional dengan BPKAD, menyediakan kerangka kerja koordinatif yang kemudian diimplementasikan KP2KP melalui edukasi, asistensi, dan pelaksanaan rekonsiliasi kepatuhan pajak dana desa.

Insentif dari sisi pemerintah daerah berupa peningkatan potensi Dana Bagi Hasil Pajak apabila kinerja penerimaan meningkat, sedangkan bagi DJP insentif utamanya berupa peningkatan kepatuhan wajib pajak desa yang berimplikasi langsung pada penyempitan *tax gap*. Dengan demikian, peran dan kepentingan masing-masing pihak saling mendukung dalam menciptakan tata kelola perpajakan desa yang lebih akuntabel.

Secara keseluruhan, pelaksanaan rekonsiliasi kepatuhan pajak dana desa terbukti memberikan dampak positif yang signifikan. Kegiatan ini mampu meningkatkan kepatuhan pajak desa secara nyata, yang tercermin dari semakin kecilnya *tax gap*. Hal ini menjadi sangat penting mengingat dana desa merupakan dana publik yang bersumber dari APBN dan dikelola untuk pembangunan masyarakat lokal, sehingga ketidakpatuhan perpajakan atas dana tersebut akan menjadi ironi fiskal. Dampak positif juga terlihat dari perbandingan tiga kabupaten yaitu Kabupaten X sebagai pelaksana rekonsiliasi menunjukkan persentase pembayaran pajak dibandingkan dengan pagu anggaran lebih tinggi dibanding Kabupaten Y dan Kabupaten Z yang tidak melaksanakan kegiatan serupa, secara berturut-turut yakni 5%, 4%, dan 4%. Selain itu, Kabupaten X mengalami peningkatan setoran pajak secara signifikan sebesar 23% setelah pelaksanaan rekonsiliasi, yang mengonfirmasi adanya potensi penerimaan yang sebelumnya tidak tergal. Bagi pemerintah daerah, peningkatan penerimaan pajak juga mendorong kenaikan Dana Bagi Hasil sehingga menambah kapasitas fiskal daerah. Kabupaten X sendiri mengalami peningkatan DBH

sebesar 49,3% dibanding tahun 2024, hal ini mengonfirmasi bahwa kegiatan rekonsiliasi kepatuhan pajak dana desa berkontribusi dalam peningkatan DBH. Akumulasi manfaat tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih longgar, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan lainnya yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan pemerintah desa serta memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah Daerah. Rekomendasi tersebut meliputi:

1. Meningkatkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pemerintah Daerah, khususnya pemerintah desa

Koordinasi yang lebih intensif antara DJP, BPKAD, Dinas PMD, dan perangkat desa diperlukan untuk memastikan kesesuaian informasi, sinkronisasi data, dan percepatan penyelesaian kewajiban perpajakan desa. Koordinasi dapat dilakukan melalui forum rutin, grup kerja teknis, atau mekanisme rekonsiliasi terjadwal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan kesenjangan informasi dan meningkatkan ketepatan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak.

2. Mendorong penerapan atau replikasi Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah setempat

Keberhasilan pelaksanaan MoU pada wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Dua perlu direplikasi di daerah lain untuk memperluas cakupan pembinaan dan pengawasan. MoU tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi program bersama seperti pertukaran data, asistensi teknis, rekonsiliasi, dan monitoring kepatuhan.

3. Meningkatkan edukasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi desa

Keterbatasan pengetahuan aparatur desa menjadi salah satu faktor utama ketidakpatuhan. DJP, KP2KP, BPKAD, dan Dinas PMD perlu memperkuat program edukasi perpajakan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Edukasi dapat dilakukan melalui sosialisasi tatap muka, modul pembelajaran digital, video tutorial, hingga klinik pajak desa. Fokus edukasi tidak hanya pada kewajiban formal seperti pemotongan dan pelaporan, tetapi juga pemahaman mengenai risiko, manfaat, serta implikasi fiskal bagi desa dan daerah

4. Membuat syarat formal berupa sertifikasi atau pelatihan perpajakan bagi calon Kepala Urusan Keuangan Desa

Untuk memperkuat kompetensi aparatur desa yang memegang peran strategis sebagai pemungut dan pemotong pajak, diperlukan persyaratan formal berupa sertifikasi atau pelatihan wajib sebelum diangkat sebagai kaur Keuangan. Pelatihan tersebut idealnya mencakup pemahaman teknis perpajakan, penggunaan aplikasi, pencatatan, serta prosedur administrasi pajak pemerintah desa. Standarisasi kompetensi melalui sertifikasi diharapkan dapat mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan kualitas tata kelola perpajakan desa secara sistemik.

Daftar Pustaka

- Alm, J. (1991). A perspective on the experimental analysis of taxpayer reporting. *The Accounting Review*, 66(3), 577–593.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Aribowo, & Usman. (2018). Pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara desa dan edukasi perpajakan usia dini di Desa Pangadegan. *Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://share.google/g1e6BCO17uQjqhmCn>
- Arditia, & Kuncoro. (2022). Analisis pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol.6, No.2S, Hal.578-588. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1846>
- Atawodi, O. W., & Ojeka, S. A. (2012). Factors that affect tax compliance among SMEs in North Central Nigeria. *International Journal of Business and Management*, 7(12), 87–96.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- HM Revenue & Customs. (2016). *Measuring Tax Gaps: 2016 Edition*. HMRC.
- Internal Revenue Service. (2006). *IRS updates tax gap estimates*. IRS.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Laporan Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah*. Kementerian Keuangan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2018). Penerbit Andi.
- Murphy, R. (2021). Reappraising the tax gap. Dalam B. Unger, L. Rossel, & J. Ferwerda (Eds.), *Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators* (pp. 59–74). Oxford University Press.
- OECD. (2017). *Tax Administration 2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing.
- Peraturan Bupati Kaur Provinsi Bengkulu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur. (2023).
- Peraturan Bupati Kaur Provinsi Bengkulu Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur. (2023).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. (2023).
- Utomo. (2018). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Desa: Studi Empiris pada Wilayah KPP Pratama Klaten*.